



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GRESIK
JL.RAYA PERMATA NO.6 GRESIK

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gresik dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 3/Pid.S/2020/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara Pemeriksaan Singkat yang dilangsungkan digedung yang disediakan untuk itu pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kusmadi ;
Tempat lahir	: Gresik;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun/ 5 Januari 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sidowungu RT.15/RW.04 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;

Susunan Persidangan:

Herdianto Sutantyo SH.,MH.
Hartoyo SH.
A.A. Ngurah Wirajaya, SH,

Hakim Tunggal
Panitera Pengganti
Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan bahwa terbuka untuk umum, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan hadir sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Hakim memerintahkan Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya.

Kemudian dipanggil saksi masuk keruang persidangan:

Saksi **Achmad S Zuhri** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bersama rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Ds.Sidowungu Rt.15 Rw.04 Kec.menganti Kab.Gresik ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian pada tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa Kusmadi karena dicurigai ada tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Briptu Satya Bhuana Putra.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2020/PN GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengecer judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Briptu Satya Bhuana Putra dan barang bukti yang diamankan yaitu 13 (tiga belas) buah kertas tombokan nomor togel, uang sebesar Rp.1.575.000,0 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna putih kombinasi merah muda.
- Saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi **Satya Bhuana Putra** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bersama rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Ds.Sidowungu Rt.15 Rw.04 Kec.menganti Kab.Gresik ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian pada tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa Kusmadi karena dicurigai ada tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Briptu Achmad S Zuhri.
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengecer judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan yaitu Briptu Achmad S Zuhri dan barang bukti yang diamankan yaitu 13 (tiga belas) buah kertas tombokan nomor togel, uang sebesar Rp.1.575.000,0 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna putih kombinasi merah muda.
- Saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Bahwa keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Keterangan Terdakwa:

- Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 20:00 WIB di rumah Ds.Sidowungu Rt.15 Rw.04 Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Terdakwa ditangkap saat sedang merekap nomor tombokan togel yang ada di SMS HP Terdakwa dan sedang membawa uang titipan Bandar togel.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2020/PN GSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan sebagai pengecer tugasnya adalah merekap nomor tombokan, menyetorkan uang taruhan dan menerima hasil togel dan membayar kepada orang yang sedang menang taruhan dipergmainan judi jenis togel jika penombok tersebut menang.
- Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan adalah yaitu 13 (tiga belas) buah kertas tombokan nomor togel, uang sebesar Rp.1.575.000,0 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna putih kombinasi merah muda.
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi itu dilarang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa KUSMADI;

Setelah membaca Laporan Polisi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan terdakwa dalam berita acara penyidik tersebut yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar di Ds.Sidowungu Rt.15 Rw.04 Kec.menganti Kab.Gresik ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian pada tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20:00 WIB di rumah terdakwa Kusmadi karena dicurigai ada tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Briptu Achmad S Zuhri dan Briptu Satya Bhuana Putra.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa selaku pengecer judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan barang bukti yang diamankan yaitu 13 (tiga belas) buah kertas tombokan nomor togel, uang sebesar Rp.1.575.000,0 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna putih kombinasi merah muda.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2020/PN GSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sehingga terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga) belas kertas tombokan Nomor Togel;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dan merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2020/PN GSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.575.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh HERDIYANTO SUTANTYO, SH.,MH. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh HARTOYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

HARTOYO, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)